



PUTUSAN

NOMOR :14/PLW.DIS/2013/PTUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Perlawanan dengan acara pemeriksaan singkat, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara;-----

ESTI WAHYUNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Pimpinan CV. SAHABAT), Bertempat tinggal di Jalan Raya Kartini No. 1, RT/RW 001/015, Pelem, Pare, Kediri, Jawa Timur;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

A.A. HASIBUAN, S.H. dan **ALI SUBEKTI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor pengacara “HASIBUAN-ALI & PARTNER’S ” yang beralamat di Gondangan Penen No. 98 Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PELAWAN;**

M e l a w a n :

1.KEPALA KANTOR WILAYAH PAJAK DJP JAWA TIMUR III, bekedudukan di

Jl. Letjend S. Parman 100 Malang, Jawa Timur;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKU-03/WPJ.12/2013 tertanggal 20 Maret 2013, kepada:-----

1. Nama : Merry Natalina;-----
Jabatan : Pjs. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding;-----
2. Nama : Roby Eduard Sely;-----

Jabatan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak;-----
3. Nama : Ardoko Marseno;-----
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan;-----
4. Nama : RR. Ambar Widyasari;-----
- Jabatan : Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding II;-----
5. Nama : Okto Syamsu Rizal;-----
- Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan;-----
6. Nama : Bagus Pamungkas;-----
- Jabatan : Penelaah Keberatan II;-----
7. Nama : Burhanudin;-----
- Jabatan : Penelaah Keberatan II;-----
8. Nama : Taufan Tariyansah;-----
- Jabatan : Penelaah Keberatan II;-----
9. Nama : Bagus Cahyowiyono;-----
- Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERLAWAN I;**

2.KEPALA PAJAK PRATAMA PARE, KEDIRI, bekedudukan di Jl. Hasanudin No. 16

Kediri, Jawa Timur;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:SKU-04/WPJ.12/KP.13/2013 tertanggal 19 Maret 2013, kepada:-----

1. Nama : Firman Setyadji;-----
- Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Satu ;--
2. Nama : Wiwit Supriyanto;-----
- Jabatan : Account Representative;-----
3. Nama : Eva Yunita;-----
- Jabatan : Account Representative;-----
4. Nama : Arief Pristiwana;-----
- Jabatan : Pemeriksa Pajak Muda;-----

6. Nama...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Egson Wahyu Baskoro;-----

Jabatan : Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan;-----

6. Nama : Doni Cahyo Saputro;-----

Jabatan : Pemeriksa Pajak Pelaksana;-----

Selanjutnya disebut sebagai.-----**TERLAWAN II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor: 14/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 27 Pebruari 2013, tentang Penetapan

Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:

14.K/PLW.DIS/2013/PTUN.SBY, tanggal 13 Maret 2013 tentang Penunjukkan Majelis

Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:

14.HK/PLW.DIS/2013/PTUN.SBY, tanggal 14 Maret 2013 tentang Hari dan Tanggal

Persidangan;-----

Telah membaca berkas perkara Nomor: 14/PLW.DIS/2013/PTUN.SBY beserta

seluruh lampiran yang berada didalamnya;-----

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Pemeriksaan

Perlawanan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Gugatan Perlawanan

tertanggal 11 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya pada tanggal 11 Maret 2013, dengan Register Perkara Nomor:

14/PLW.DIS/2012/PTUN.SBY, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa objek Perlawanan adalah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya dalam Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN. SBY. tanggal 27 Pebruari 2013,

yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2013 Pelawan/Penggugat asal telah mengajukan gugatan di PTUN Surabaya, sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor 14/G/2013/PTUN.SBY;-----
3. Bahwa berkaitan dengan gugatan tersebut, pada tanggal 27 Pebruari 2013 Ketua PTUN Surabaya telah membuat suatu Penetapan yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
4. Bahwa perlu Pelawan sampaikan permasalahan pokok dalam gugatan Pelawan adalah berkaitan dengan ketidakprofesionalan kantor Pajak dalam menerbitkan Surat Keputusan, hal mana kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan yang telah melampaui batas waktu, sebagaimana pelawan uraikan dalam gugatan pokoknya;-----
5. Bahwa dalam PP Nomor 74 Tahun 2011 dan juga menurut Undang-Undang Perpajakan, Kantor Pajak tidak diperkenankan menerbitkan Surat Keputusan yang melebihi batas waktu;-----
6. Bahwa kantor Pajak dalam menerbitkan Surat Keputusannya juga tidak diperkenan kontradiksi/berbeda dengan hasil verifikasi;-----
7. Bahwa kantor Pajak telah menerbitkan SK yang kontradiksi/yang berbeda dengan hasil verifikasi;-----
8. Bahwa pada tanggal 11 September 2012 kantor Pajak telah melakukan verifikasi akhir terhadap wajib pajak (CV. Sahabat);-----
9. Bahwa atas hasil verifikasi tersebut kantor Pajak telah memberikan batas waktu 10 (sepuluh) hari kepada wajib Pajak (CV. Sahabat) untuk menyampaikan tanggapannya atas hasil verifikasi tersebut;-----
10. Bahwa atas hasil verifikasi tersebut, pada tanggal 13 September 2012, CV. Sahabat telah membuat tanggapannya;-----
11. Bahwa belum waktunya (belum genap sepuluh hari) sebagaimana batas waktu yang diberikan kepada wajib Pajak/Pelawan kantor Pajak telah membuat Keputusannya (Keputusan tanggal 17 September 2012). Oleh karenanya Keputusan tersebut adalah cacat hukum;-----
12. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas sudah bahwa PTUN Surabaya berwenang menerima, memeriksa dan atau mengadili gugatan Penggugat asal/Pelawan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan pelawan untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan Penetapan Nomor 14/G/2013/PTUN. SBY tanggal 27 Pebruari 2013 adalah gugur demi hukum;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan dan atau diterima;-----
4. Menyatakan pokok gugatan diperiksa, diputus dan diselesaikan dengan acara biasa;---
5. Menghukum Terlawan I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
6. Menghukum Para Terlawan I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;-----

SUBSIDER:-----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Perlawanan tersebut, Terlawan I dan II telah menyampaikan jawaban pada persidangan tanggal 21 Maret 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlawan I dan II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan I dan II;-----
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quomenurut* Pelawan adalah Penetapan Nomor: 14/G/2013/PTUN. SBY. tanggal 27 Pebruari 2013 berupa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara

gugatan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 14/G/2013/PTUN. SBY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;*-----
2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 163.000,00 (Seratus enam puluh tiga ribu rupiah);*-----
3. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diberikan dalam perkara gugatan Nomor: 14/G/2013/PTUN. SBY. yang objek gugatannya adalah atas tindakan Terlawan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan rincian sebagai berikut:-----
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1419/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor: 00010/203/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2007;-
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1420/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) Final Nomor: 00003/240/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2007;-----
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1421/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) Final Nomor: 00001/240/08/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2008;-----
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1422/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Nomor: 00016/206/07/655/12 Tanggal 04 Juli 2011 Tahun Pajak 2007;-----
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1423/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Nomor: 00007/206/08/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Tahun Pajak 2008;-----
 - f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1424/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00007...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00007/207/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;-----

g. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1425/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00033/207/08/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008;-----

h. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1426/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP PPh Pasal 21 Nomor: 00763/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak April 2007;-----

i. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1427/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP PPh Pasal 21 Nomor: 00764/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Juni-Juli 2007;-----

j. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1428/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP PPh Pasal 21 Nomor: 00765/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak September 2007;-----

k. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1429/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP PPh Pasal 21 Nomor: 00766/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2007;-----

l. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1430/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP PPh Pasal 21 Nomor: 00767/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Tahun Pajak 2007;-----

m. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1431/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang

Tidak...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Benar atas STP PPh Pasal 23 Nomor: 00002/103/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2007;-----

n. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1432/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP PPh Pasal 4 Ayat (2) Final Nomor: 00001/140/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2007;-----

o. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1433/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP PPN Nomor: 00036/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Januari-Desember 2007;-----

4. Atas Penetapan *a quo*, Terlawan menegaskan bahwa baik dalam amar maupun dalam pertimbangan hukumnya, Penetapan Ketua pengadilan Nomor: 14/G/2013/PTUN. SBY. tanggal 27 Pebruari 2013 adalah telah tepat, benar dan berdasar hukum yaitu yang antara lain menyatakan sebagai berikut:-----

- Bahwa perkara-perkara yang menyangkut Perpajakan sudah ada peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang- undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah mengatur secara khusus mengenai kompetensi absolut Pengadilan Pajak;-----

- Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan

kehakiman...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak;-----

- Bahwa dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:-----

1. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;-----
2. Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;-----

- Bahwa objek gugatan Penggugat menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sengketa Perpajakan;-----

Adapun alasan Terlawan menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan a quo adalah telah tepat, benar dan berdasar hukum adalah sebagai berikut:-----

I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa tindakan Terlawan dalam menerbitkan 7 (tujuh) Keputusan Keberatan dan 8 (delapan) Keputusan Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak sebagaimana tersebut di atas, yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh Pelawan secara tegas dan nyata merupakan tindakan hukum dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu:-----

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur:-----

Pasal 25 ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:-----

a. *Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;-----*

b. Surat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;-----
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;-----
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau-----
- e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;-----

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur:-----

Pasal 36 ayat (1) huruf b

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;-----

c. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2011 mengatur:---

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: -----

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; -----
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; -----
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; -----
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau -----
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;-----

d. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 542/KMK.04/2000 mengatur:-----

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;-----

2. Bahwa Terlawan menolak alasan Pelawan dalam Perlawanan angka 11 halaman 2 yang mendalilkan bahwa:-----

Bahwa dari uraian tersebut di atas (alasan no. 1 s.d. no.10), jelas sudah bahwa PTUN Surabaya berwenang menerima, memerikda dan atau mengadili gugatan Pnggugat asal/Pelawan;-----

Bahwa penolakan Terlawan didasarkan pada alasan sebagai berikut:-----

a. Bahwa alasan Pelawan angka 11 tersebut di atas adalah alasan yang tidak benar dan sama sekali tidak berdasar hukum;-----

Pasal...



Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

mengatur:-----

1. *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;-----*
2. *Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
3. *Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.-----*

Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009

(selanjutnya disebut dengan UU KUP) mengatur:-----

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:-----

- a.;-----
- b.;-----
- c.;-----
- d. *penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakannya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;-----*

Jika ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP dipadukan secara langsung ke dalam bunyi ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang saling bertautan tersebut maka akan terbentuk sebuah bunyi pasal yang sangat jelas, tegas dan baku dan oleh karenanya tidak perlu ditafsirkan (diinterpretasikan) dengan metode apapun juga, yang selengkapny berbunyi:-----

Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;-----

b. Dengan...



- b. Dengan demikian, dikarenakan bunyi UU KUP dan UU Pengadilan Pajak sebagai ketentuan undang-undang yang saling berkaitan satu sama lain tersebut adalah telah sangat jelas, tegas dan baku mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana tersebut di atas maka adalah sangat beralasan dan berdasar hukum bila dinyatakan bahwa hanya Pengadilan Pajak yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak, baik dalam hal materi maupun prosedur penerbitannya;-----
- c. Bahwa terhadap Keputusan Terlawan tersebut, Pelawan selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Nopember 2012 (tanpa nomor) dan telah terdaftar pada Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak 99-066801-2012. Sehingga menurut Terlawan, pengajuan gugatan ke PTUN dengan objek gugatan yang sama adalah salah alamat, karena PTUN tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tersebut;-----
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah sangat berdasar hukum dan menjadi dalil yang tidak terbantahkan kebenarannya bahwa kewenangan absolut memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Pajak dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- e. Bahwa dengan demikian, sangatlah jelas dan berdasar hukum bahwa alasan-alasan Pelawan sebagaimana disebut di atas adalah alasan yang tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan tidak layak untuk dipertimbangkan;-----

II. KEKUASAAN ABSOLUT PENGADILAN PAJAK

1. Bahwa Terlawan menolak alasan Pelawan dalam Perlawanan angka 3 s.d. 10 halaman 2 yang mendalilkan bahwa:
 3. *Bahwa perlu Pelawan sampaikan permasalahan pokok dalam gugatan Pelawan adalah berkaitan dengan ketidakprofesionalan kantor Pajak dalam menerbitkan Surat Keputusan, hal mana kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan yang telah*

melampaui...



melampaui batas waktu, sebagaimana pelawan uraikan dalam gugatan pokoknya;-----

4. *Bahwa dalam PP Nomor 74 Tahun 2011 dan juga menurut Undang-Undang Perpajakan, Kantor Pajak tidak diperkenankan menerbitkan Surat Keputusan yang melebihi batas waktu;-----*
5. *Bahwa kantor Pajak dalam menerbitkan Surat Keputusannya juga tidak diperkenan kontradiksi/berbeda dengan hasil verifikasi;-----*
6. *Bahwa kantor Pajak telah menerbitkan SK yang kontradiksi/yang berbeda dengan hasil verifikasi;-----*
7. *Bahwa pada tanggal 11 September 2012 kantor Pajak telah melakukan verifikasi akhir terhadap wajib pajak (CV. Sahabat);---*
8. *Bahwa atas hasil verifikasi tersebut kantor Pajak telah memberikan batas waktu 10 (sepuluh) hari kepada wajib Pajak (CV. Sahabat) untuk menyampaikan tanggapannya atas hasil verifikasi tersebut;-----*
9. *Bahwa atas hasil verifikasi tersebut, pada tanggal 13 September 2012, CV. Sahabat telah membuat tanggapannya;-----*
10. *Bahwa belum waktunya (belum genap sepuluh hari) sebagaimana batas waktu yang diberikan kepada wajib Pajak/Pelawan kantor Pajak telah membuat Keputusannya (Keputusan tanggal 17 September 2012). Oleh karenanya Keputusan tersebut adalah cacat hukum;-----*

Bahwa penolakan Terlawan didasarkan pada alasan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa alasan Pelawan pada angka 3 di atas adalah alasan yang mengada-

ada, sangat tidak berdasar dan membuktikan bahwa Pelawan tidak cermat dalam mendasarkan alasan yang dikemukakannya;-----

Prosedur Penerbitan Surat Keputusan oleh Terlawan yang dianggap Pelawan telah melampaui batas waktu sangatlah tidak berdasar. Sesuai Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa “Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan”;-----

Untuk diketahui bahwa Permohonan Keberatan dari Pelawan diterima pada tanggal 19 September 2011 dengan bukti pengiriman surat tersebut ke Pelawan tertanggal 18 September 2012. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa Terlawan sudah bekerja secara profesional dengan memproses

penyelesaian...



penyelesaian keputusan keberatan tepat waktu tidak melampaui batasan 12 (dua belas) bulan;-----

Kesalahan alasan Pelawan tersebut membuktikan bahwa Pelawan tidak memahami dengan benar dasar dan prosedur penerbitan objek perkara *a quo*;-----

- b. Bahwa alasan Pelawan pada angka 10 di atas juga mengada-ada, juga tidak berdasar dan membuktikan bahwa Pelawan tidak cermat dalam mendasarkan alasan yang dikemukakannya;-----

Untuk diketahui bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) PER-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PPh, PPN dan/atau PPn BM disebutkan "*Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak Wajib meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak....*"-----

Sesuai hal tersebut di atas, Terlawan sudah melaksanakan sesuai prosedur dengan membuat Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) tertanggal 31 Agustus 2012 yang dikirim tanggal 4 September 2012. Oleh sebab itu alasan/dalil Pelawan menyatakan bahwa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Terlawan pada tanggal 17 September 2012 adalah cacat hukum tidaklah benar karena sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terpenuhi. Wajib Pajak *in casu* Pelawan sudah hadir memenuhi undangan pada tanggal 11 September 2012. Dengan demikian Surat Keputusan tersebut sudah diterbitkan;-----

2. Bahwa mengenai kedudukan dan kekuasaan absolut Pengadilan Pajak dapat Terlawan uraikan sebagai berikut:-----

- a. Yang dimaksud dengan badan peradilan Pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebagai berikut:-----

Pasal 2...



Pasal 2

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak;-----

Pasal 1 angka (5)

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;-----

- b. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan khususan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:-----

Pasal 25 ayat (1)

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;-----

Pasal 27 ayat (1)

Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.-----

Penjelasan Pasal 27 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara;-----

Mengenai kekhususan tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Pasal 9A

Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang;-----

Penjelasan...



Penjelasan Pasal 9A

Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak;-----

- c. Bahwa mengenai kekuasaan Pengadilan Pajak telah diatur secara jelas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:-----

Pasal 31

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;-----*
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;-----*

Pasal 32

- (1) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang- sidang Pengadilan Pajak;-----*
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua;-----*

Pasal 33

- (1) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;-----*

Pasal 77 ayat (1)

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terlihat jelas ciri atau unsur khas Pengadilan Pajak sebagai bentuk Pengadilan khusus yang hanya menangani sengketa pajak yang membedakannya dengan peradilan umum seperti Peradilan Tata Usaha

Negara...



Negara. Demikian juga dengan luas ruang lingkup kewenangan dan kekuasaannya adalah telah diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;---

Dengan demikian, sangatlah benar, tepat dan berdasar hukum bahwa kewenangan absolut memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Pajak dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

III. UPAYA HUKUM YANG SEHARUSNYA DITEMPUH OLEH WAJIB PAJAK TERHADAP KEBERATAN ATAS SKPKB SERTA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SKP

1.a. Bahwa terhadap materi keputusan yang terbitkan Terlawan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Wajib Pajak *in casu* Pelawan dapat melakukan upaya hukum keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak;-----
Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:-----

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:-----

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;-----*
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;-----*
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;-----*
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau-----*
- e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;-----*

bahwa dalam hal Wajib Pajak masih tidak puas dengan Keputusan Keberatan maka Wajib Pajak *in casu* Pelawan dapat mengajukan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:-----

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);-----

1.b. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.b. Bahwa upaya hukum Banding kepada Pengadilan Pajak hanya dapat ditempuh jika Wajib Pajak *in casu* Pelawan telah melalui upaya Keberatan terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Bahwa terhadap penerbitan Surat Ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan hanya kepada Badan Peradilan Pajak;-----
Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:-----

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;-----
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;-----
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau-----
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;-----

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa undang-undang dan ketentuan lain di atas telah menjamin hak Wajib Pajak *in casu* Pelawan melakukan upaya hukum terhadap materi dan prosedur SKPKB dalam mencari dan menemukan rasa keadilan, tetapi di sisi lain undang-undang juga telah memberikan batasan-batasan dan pengaturan mengenai pelaksanaan hak-hak tersebut dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan hak yang lebih besar yaitu demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara;-----

Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh hal tersebut di atas dan setelah membaca dan menelaah perlawanan Pelawan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Nomor: 14/G/2013/PTUN-SBY, tanggal 27 Pebruari 2013 atas gugatan Pelawan Nomor: 14/G/2013/PTUN-SBY, sebelumnya terhadap keputusan Terlawan yaitu:-----

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1419/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor: 00010/203/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2007;-----
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1420/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) Final Nomor: 00003/240/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2007;-----
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1421/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) Final Nomor: 00001/240/08/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2008;-----
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1422/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Nomor: 00016/206/07/655/12 Tanggal 04 Juli 2011 Tahun Pajak 2007;-----
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1423/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Nomor: 00007/206/08/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Tahun Pajak 2008;-----
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1424/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00007/207/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;-
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1425/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00033/207/08/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008;-

h. Keputusan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1426/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP PPh Pasal 21 Nomor: 00763/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak April 2007;-----
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1427/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP PPh Pasal 21 Nomor: 00764/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Juni-Juli 2007;-----
- j. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1428/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP PPh Pasal 21 Nomor: 00765/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak September 2007;-----
- k. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1429/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP PPh Pasal 21 Nomor: 00766/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2007;-----
- l. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1430/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP PPh Pasal 21 Nomor: 00767/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Tahun Pajak 2007;-----
- m. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1431/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP PPh Pasal 23 Nomor: 00002/103/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2007;-----
- n. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1432/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP PPh Pasal 4 Ayat (2) Final Nomor: 00001/140/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2007;-----
- o. Keputusan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1433/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas STP PPN Nomor: 00036/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Januari-Desember 2007;-----

Maka telah jelas dan berdasar hukum bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah Perlawanan mengenai sengketa pajak dan oleh karenanya jelaslah demi kepastian hukum yang didasari oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 14/G/2013/PTUN-SBY. tanggal 27 Pebruari 2013 adalah telah tepat, benar dan berdasar hukum, karena sengketa pajak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melainkan kewenangan Pengadilan Pajak sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Perlawanan Pelawan;-----

Bahwa oleh karena terbukti dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pelawan dalam Perlawanannya adalah tidak benar dan tidak berdasar maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:-----

Dalam Perlawanan:

1. Menolak Perlawanan atas Penetapan Dismissal Nomor: 14/G/2013/PTUN-SBY. yang ditetapkan pada tanggal 27 Pebruari 2013 untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Penetapan Dismissal Nomor: 14/G/2013/PTUN-SBY. yang ditetapkan pada tanggal 27 Pebruari 2013;-----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Kuasa Pelawan telah menyerahkan data-data pendukungnya pada persidangan tanggal 25 Maret 2013 yaitu berupa fotokopi data-data pendukung yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu:-----

1. Data P-1 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 14/G/2013/PTUN. SBY. tanggal 27 Pebruari 2013;-----
2. Data P-2 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1426/WPJ.12/2012 sampai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1433 WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;-----
3. Data P-3 : Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar STP PPN Nomor: 00036/107/07/655/11 tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 dan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan SKPKB Nomor: 00007/07/655/11 tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 ;-----
4. Data P-4 : - Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Nomor: S-1593/WPJ.12/2012, sifat sangat segera, Lampiran 7 (tujuh) lembar, Perihal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Kepada Direktur CV. Sahabat tanggal 31 Agustus 2012;-----
- Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Nomor: S-1594/WPJ.12/2012, sifat segera, Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Permintaan Tanggapan kepada Direktur CV. Sahabat tertanggal 31 Agustus 2012;-----
- Surat Tanggapan Hasil Penelitian dari Wajib Pajak atas nama CV. Sahabat, NPWP: 01.450.736.2-655.000 yang diwakili oleh BAMBANG SOEMADJI H.S. selaku kuasa dari CV. Sahabat kepada...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kanmil DJP Jawa Timur III tertanggal 13
September 2012;-----

5. Data P-5 : - Lampiran Tanggapan Hasil Penelitian Permohonan
Pengurangan atau Penghapusan Nomor: S-1594/WPJ.12/2012
tanggal 31 Agustus 2012;-----
- Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Nomor: S-
1686/WPJ.12/2012, sifat segera, Perihal Pemberitahuan tentang
Hak dan kewajiban Wajib Pajak kepada Direktur CV. Sahabat
tertanggal 17 tertanggal 17 September 2012;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan tanggal 25 Maret 2013, pihak
Kuasa Terlawan I dan II telah mengajukan data-data pendukung yang termuat dalam 1
(satu) bundel data yaitu berupa fotokopi data-data pendukung yang telah diberi tanda
TLW-1 sampai dengan TLW-10, yaitu: -----

1. Data TLW-1 : Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak;-----
2. Data TLW-2 : Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang;-----
3. Data TLW-3 : Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;-----
4. Data TLW-4 : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;-----
5. Data TLW-5 : a. Surat Keputusan Keberatan Nomor:-----
- KEP-1419/WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;----
- KEP ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEP-1420/WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;----
- KEP-1421/WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;----
- KEP-1422/WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;----
- KEP-1423/WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;----
- KEP-1424/WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;----
- KEP-1425/WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;----

b. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan

Pajak Yang Tidak Benar Nomor:-----

- KEP-1426/WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;----
- KEP-1427/WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;----
- KEP-1428/WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;----
- KEP-1429/WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;----
- KEP-1430/WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;----
- KEP-1431/WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;----
- KEP-1432/WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;----
- KEP-1433/WPJ.12/2012 tertanggal 17 September 2012;----

6. Data TLW-6 : Permintaan Surat Tanggapan Nomor: TG. 421/SP.31/2012 tanggal 5 Desember 2011 dari Pengadilan Pajak, atas Permohonan Gugatan a.n. CV. Sahabat yang telah terdaftar di Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak: 99-066801-2012;-----

7. Data TLW-7 : - Bukti Pengiriman Surat Keputusan Keberatan melalui Kantor Pos pada tanggal 18 September 2012 dengan nomor barcode: 12440837303;-----
- Bukti Pengiriman Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak benar Melalui Kantor Pos pada tanggal 18 September 2012 dengan nomor barcode: 12440837296;-----

- Surat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Nomor: S-1593/WJP.12/2012, sifat sangat segera, Lampiran 7 (tujuh) lembar, perihal surat Pemberitahuan untuk hadir kepada Direktur CV. Sahabat tertanggal 31 Agustus 2012;-----

- Bukti Pengiriman Surat Pemberitahuan Untuk Hadir melalui Pandu Logistics pada tanggal 04 September 2012 dengan nomor barcode: 3006344076 6;-----

8. Data TLW-9 : Keputusan Menteri Keuangan I Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;-----

9. Data TLW-10 : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan Perlawanan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim semua yang dikemukakan Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan Pertimbangan Hukum sesuai dengan yang terurai dibawah ini:-----

TENTANG...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan Pelawan, Terlawan I dan II telah mengajukan jawaban pada tanggal 21 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Pelawan pada pokoknya mohon dinyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 14/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Pebruari 2013 gugur demi hukum dan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor:14/G/2012/PTUN.SBY, sedangkan Terlawan dalam jawabannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan perlawanan Pelawan;-----

Menimbang, bahwa untuk memutus perkara gugatan perlawanan tersebut, Majelis Hakim juga telah menerima data-data pendukung dari Pelawan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 maupun data-data pendukung dari Terlawan I dan II yang termuat dalam 1 (satu) bundel data dan diberi tanda TLW-1 sampai dengan TLW-10, selengkapya sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara dengan acara singkat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap penetapan tidak lolos proses dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkannya penetapan;-----

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan dari Pelawan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Maret 2013 sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:14/G/2013/PTUN.SBY tentang tidak lolos proses dismissal diucapkan pada tanggal 27 Pebruari 2013 sehingga oleh karenanya gugatan perlawanan dari Pelawan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam memutus perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan serta dasar pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terdapat didalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:14/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Pebruari 2013tentang tidak lolos proses dismissal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangannya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya menyatakan bahwa karena masalah yang disengketakan oleh Penggugat adalah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutuskannya, oleh karenanya Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatan perlawanannya pada pokoknya Pelawan mendalilkan bahwa permasalahan pokok dalam gugatan Pelawan adalah berkaitan dengan ketidakprofesionalan kantor Pajak dalam menerbitkan Surat Keputusan, hal mana kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan yang telah melampaui batas waktu;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terlawan I dan II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:14/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Pebruari 2013 sudah tepat dan benar, karenaperkara-perkara yang menyangkut Perpajakan sudah ada peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;----

Menimbang, bahwa dari dalil Pelawan serta Terlawan I dan II tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang perlu untuk dipertimbangkan dalam hal ini adalah apakah objek sengketa merupakan perkara yang menyangkut perpajakan atau tidak sehingga memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diberikan dalam perkara gugatan Nomor: 14/G/2013/PTUN. SBY.yang objek gugatannya adalah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas tindakan Terlawan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan rincian sebagai berikut:-----

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1419/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor: 00010/203/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2007;-----
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1420/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) Final Nomor: 00003/240/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2007;-----
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1421/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 4 Ayat (2) Final Nomor: 00001/240/08/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Desember 2008;-----
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1422/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Nomor: 00016/206/07/655/12 Tanggal 04 Juli 2011 Tahun Pajak 2007;-----
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1423/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Nomor: 00007/206/08/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Tahun Pajak 2008;-----
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1424/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00007/207/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;-
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1425/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor: 00033/207/08/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008;-
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1426/WPJ.12/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak

Benar...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar atas STP PPh Pasal 21 Nomor: 00763/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011

Masa Pajak April 2007;-----

- i. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1427/WPJ.12/2012 tanggal 17

September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak

Benar atas STP PPh Pasal 21 Nomor: 00764/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011

Masa Pajak Juni-Juli 2007;-----

- j. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1428/WPJ.12/2012 tanggal 17

September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak

Benar atas STP PPh Pasal 21 Nomor: 00765/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011

Masa Pajak September 2007;-----

- k. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1429/WPJ.12/2012 tanggal 17

September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak

Benar atas STP PPh Pasal 21 Nomor: 00766/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011

Masa Pajak Desember 2007;-----

- l. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1430/WPJ.12/2012 tanggal 17

September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak

Benar atas STP PPh Pasal 21 Nomor: 00767/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011

Tahun Pajak 2007;-----

- m. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1431/WPJ.12/2012 tanggal 17

September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak

Benar atas STP PPh Pasal 23 Nomor: 00002/103/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011

Masa Pajak Desember 2007;-----

- n. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1432/WPJ.12/2012 tanggal 17

September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak

Benar atas STP PPh Pasal 4 Ayat (2) Final Nomor: 00001/140/07/655/11 Tanggal 04

Juli 2011 Masa Pajak Desember 2007;-----

- o. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 1433/WPJ.12/2012 tanggal 17

September 2012 tentang Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak

Benar...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar atas STP PPN Nomor: 00036/101/07/655/11 Tanggal 04 Juli 2011 Masa Pajak Januari-Desember 2007;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 14/G/2013/PTUN. SBYtersebut di atas, adalah keputusan tentang sikap Direktur Jenderal Pajak berkaitan dengan keberatan wajib pajak (Pelawan) atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan, yang pada pokoknya menolak keberatan yang diajukan oleh wajib pajak (Pelawan);-----

Menimbang, bahwa tindakan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dalam menjawab keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak (Pelawan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan:-----

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:-----

- a. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;**-----
- b. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;**-----
- c. **Surat Ketetapan Pajak Nihil;**-----
- d. **Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau**-----
- e. **pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;**-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menjelaskan:-----

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang

berwenang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menjelaskan:-----

Ayat (1)

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;

Ayat (2)

Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 14/G/2013/PTUN. SBY tersebut di atas, merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 14/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Pebruari 2013 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak lolos proses dismissal karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang PTUN telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya gugatan perlawanan dari Pelawan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan;-----
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 53. 500 (lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senintanggal 25 Maret 2013 oleh kami, **M. ILHAM LUBIS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DERMAWAN GINTING, S.H., M.H.** dan **OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal 1 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IDA FARIDHA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Lokal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan, Kuasa Hukum Terlawan I dan Terlawan II; -----

Hakim Anggota I,

ttd

DERMAWAN GINTING, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

M. ILHAM LUBIS, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Lokal,

ttd

IDA FARIDHA, S.H.

Perincian...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 42.500,-
2. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 53.500,-

(Lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)